



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perwalian anak dibawah umur yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1116084507820005, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 05 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TAMIANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Pangihutan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Medan_xxxx, Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 99/SK/2023/MS.Ksg tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg pada tanggal 31 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian terhadap;

Nama : Firza Chairy Bin Roni Reinaldi

Tempat/Tanggal Lahir : xxxx xxxxxxxx/ 04 Oktober 2010

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 111608041010001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, xxxxxxxx
xxxxxx, Kabupaten xxxx xxxxxxxx;

Adapun permohonan perwalian ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah No.275/03/XI/2009 telah terjadi perkawinan antara Alm.Roni Reinaldi dengan Nazlita yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Alur Cucur xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Firza Chairy Bin Roni Reinaldi, Tempat/Tanggal Lahir xxxx xxxxxxxx/4 Oktober 2010, NIK 111608041010001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 suami pemohon yang bernama Roni Reinaldi Bin Suhardy, meninggal dunia di Rumah yang beralamat di KABUPATEN ACEH TAMIANG dan dimakamkan di Pemakamam Umum Desa Desa Rantau Pauh xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak yang bernama Firza Chairy Bin Alm.Roni Reinaldi masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh);
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili tanda tangan atas nama Firza Chairy Bin

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Alm.Roni Reinaldi yang masih dibawah umur untuk pengurusan jual beli dan urusan lainnya atas sebuah bidang tanah yang terletak di Desa Rantau Pauh xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx atas nama Firza Chairy yang dihibahkan dari Nazlita berbentuk sertifikat hak milik nomor 00362; ,

7. Bahwa adapun batas batas tanah yang tertera di sertifikat adalah sebagai berikut :

Sertifikat hak milik No. 00362 dengan luas tanah 219 M memiliki tanda tanda batas : Besi I s/d VII berdiri dibatas

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon (Nazlita Binti T.Nazarudin) dengan Alm.Roni Reinaldi Bin Suhardy bernama Firza Chairy Bin Alm.Roni Reinaldi ;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Nazlita, NIK 1116084507820005, tanggal 09 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Nazlita dan Roni Reinaldi, Nomor 275/03/XI/2009, tanggal 08 November 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau, Kabupaten xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia a.n. Pemohon, No 1116082209170001 tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Firza Chairy, Nomor 1116CLU0912201006129, tanggal 09 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Roni Reinaldi, Nomor 1116-KM-22092017-0001, tanggal 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00362 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten xxxx xxxxxxxx bertanggal 27 Mei 2016. bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 29 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TAMIANG, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Abang Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Alm. Roni Reinaldi ;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Roni Reinaldi adalah pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Dusun Pajak Pagi, Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten xxxx xxxxxxxx dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Firza Chairy yang masih di bawah umur;
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Alm. Roni Reinaldi telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 14 Juni 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan anak-anak kandungnya selalu hidup bersama baik sebelum dan setelah meninggalnya Alm. Roni Reinaldi, anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon baik dan bagus dalam mengurus anak bernama Firza Chairy;
- Bahwa Pemohon sebagaimana warga pada umumnya tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
- Bahwa Pemohon memohonkan perwalian anak atas anak kandung Pemohon tersebut yang masih di bawah umur untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat hak milik, dan untuk administrasi surat penting lainnya;

2. Junianto bin A. Yuskari, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 17 Februari 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TAMIANG, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Teman kerja Alm. Roni Reinaldi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Alm. Roni Reinaldi ;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Roni Reinaldi adalah pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Dusun Pajak Pagi, Rantau Pauh, Kecamatan

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau, Kabupaten xxxx xxxxxxxx dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Firza Chairy yang masih di bawah umur;

- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Alm. Roni Reinaldi telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 14 Juni 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan anak-anak kandungnya selalu hidup bersama baik sebelum dan setelah meninggalnya Alm. Roni Reinaldi, anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon baik dan bagus dalam mengurus anak bernama Firza Chairy;
- Bahwa Pemohon sebagaimana warga pada umumnya tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
- Bahwa Pemohon memohonkan perwalian anak atas anak kandung Pemohon tersebut yang masih di bawah umur untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat hak milik, dan untuk administrasi surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon/ Kuasanya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, Pemohon/ Kuasanya menyatakan mencukupkan alat buktinya serta Pemohon mengajukan kesimpulan lisan tetap dengan permohonannya dan telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri dan diberi ijin untuk mengambil hak-hak terhadap anak yang di bawah umur karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia dengan mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama: Firza Chairy dengan alasan untuk pengurusan Sertifikat tanah, Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Firza Chairy yaitu sebagai anak kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang bahwa untuk menilai lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengurai permohonan Pemohon dengan permasalahan yang diajukan Pemohon yakni, Pemohon bermohon agar menjadi wali atas diri seorang anak dibawah umur sebagaimana dalam duduknya perkara, dan untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak yang di bawah umur, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan alat bukti Pemohon telah sesuai dengan ketentuan, karenanya alat bukti surat Pemohon secara formil dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan beberapa hal dibawah ini:

- 1) Apakah Pemohon benar dari keluarga anak tersebut dan telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- 2) Apakah antara Pemohon tidak ada larangan menjadi wali sebagaimana larangan menjadi wali yang tertuang dalam undang-undang hukum positif maupun hukum Islam yakni larangan, sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalah gunakan hak dan kewenangannya sebagai wali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diterima secara formil sedangkan secara materil, terhadap alat bukti (P.1) Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.1. tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai warga Kabupaten xxxx xxxxxxxx;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) Pemohon adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.2 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah dengan Alm. Roni Reinaldi;

Menimbang bahwa bukti (P.3) merupakan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Alm. Roni Reinaldi telah memiliki anak Bernama Firza Chairy yang pada saat ini masih berumur dibawah 18 tahun karena bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindend), maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firza Chairy yang lahir dari pasangan suami istri Alm. Roni Reinaldi dan Pemohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.4 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Firza Chairy adalah anak sah dari Alm. Roni Reinaldi dan Pemohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5) Pemohon adalah Akta Kematian atas nama Alm. Roni Reinaldi yang meninggal dunia pada 14 Juni 2017 yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.5 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Alm. Roni Reinaldi telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6) Pemohon adalah Sertifikat Hak Milik No.00362 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) xxxx xxxxxxxx, karenanya bukti P.6 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon adalah pemilik yang sah dari objek *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, saksi I dan saksi II Pemohon tersebut adalah abang kandung Pemohon dan Teman Kerja Alm. Roni Reinaldi, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang prilaku Pemohon, dan mengetahui peristiwa hukum kematian Alm. Roni Reinaldi serta pengasuhan Pemohon terhadap anak dibawah umur bernama Firza Chairy, yang merupakan anak kandungnya, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tentang peristiwa hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon menerangkan saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung Pemohon hidup bersama satu rumah dengan anak tersebut, hidup layaknya sebagai keluarga, dan anak tersebut berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya, dan seluruh saksi tersebut juga menerangkan prilaku Pemohon telah dewasa, berpikiran

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, karenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, kesaksian para saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua, bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan fakta bahwa Pemohon benar-benar telah melaksanakan pemeliharaan/pengasuhan terhadap anak bernama Firza Chairy (anak kandung Pemohon) dan pemeliharaan tersebut tidak terbukti ada bertentangan dengan hukum syarak, sebagaimana larangan yakni sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalah gunakan hak dan kewenangannya sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut adalah saksi yang langsung mengalami/mengetahui peristiwa hukum, keterangan mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonn Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm. Roni Reinaldi adalah suami istri yang sah sampai sekarang dan mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yakni Firza Chairy;
2. Bahwa Alm. Roni Reinaldi telah meninggal dunia pada 17 Juni 2017 karena sakit dan dikebumikan secara Islam dan semasa hidupnya adalah suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, anak kandung yang bernama Firza Chairy dipelihara oleh Pemohon (sebagai ibu kandung) hidup bersama layaknya keluarga, dan selama ini tidak ada orang lain yang mempermasalahkannya dan sampai sekarang masih tetap bersama;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon berperilaku baik ditengah-tengah masyarakat, dan keduanya selaku warga yang termasuk selalu mematuhi perintah agama dan adat istiadat di Kampung;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian permohonan perwalian terhadap anak dibawah umur tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut Pasal 107 ayat 1 dan secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan bagi seorang wali yang diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan wali, Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi Hak dan Memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan Kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa anak sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan wali disebutkan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang berdasarkan Fakta diatas **Firza Chairy bin Alm. Alm. Roni Reinaldi** merupakan anak Kandung dari Pemohon yang mana seharusnya Pemohon langsung menjadi wali untuk anaknya tanpa adanya Penetapan dari Mahkamah, namun dikarenakan untuk keperluan Administrasi terkait dengan segala kepentingan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar terciptanya kemaslahatan yang besar maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan Pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya; yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadza'ir* halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama Firza Chairy bin Alm. Roni Reinaldi, Laki-laki, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjaga keutuhan harta anak di bawah umur yang bernama Firza Chairy, sebagaimana ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk membukukan/mencatat segala harta dan pengeluarannya atas harta anak dibawah umur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Nazlita binti T. Nazarudin**) sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Firza Chairy bin Alm. Roni Reinaldi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Zikri, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag** dan **Muhajjir, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Fakhrurrazi, S.H.**,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon didampingi Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Zikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Muhajir, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Fakhrurrazi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp. 70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp. 00.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Ksg